


**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD
MURĀBAHAH DAN IJĀRAH MULTIJASA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.
1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
AKHMAD SUBHAN FITRI
NIM. 1423202004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**


**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD
MURĀBAHAH DAN IJĀRAH MULTIJASA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.
1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
AKHMAD SUBHAN FITRI
NIM. 1423202004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Akhmad Subhan Fitri

NIM : 1423202004

Jenjang : S-1


Jurusan : Mu'amalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Dan *Ijārah* Multijasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Murabahah* dan *Ijarah*
Multijasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
No.1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)**


Yang disusun oleh **Akhmad Subhan Fitri (NIM. 1423202004)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **8 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Pembimbing/Penguji III



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 23 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdra. Akhmad Subhan Fitri
Lamp : 4 (Ekslembar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Akhmad Subhan Fitri
NIM : 1423202004
Jenjang : S-1
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Dan *Ijārah* Multijasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian pengajuan munaqosyah skripsi ini, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 28 Desember 2018
Pembimbing,



Dr. H. Ridwan, M. Ag
NIP. 19720105 20003 1 003

**“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD
MURĀBAHAH DAN IJĀRAH MULTIJASA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.
1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)”**

**ABSTRAK
Akhmad Subhan Fitri
NIM. 1423202004**

**Jurusan Mu’amalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto disebabkan antara lain oleh wanprestasi salah satu pihak. Salah satu perkara ekonomi syariah dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto ialah putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt yang melibatkan pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat dan Mugiyati. Majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat sebagian serta menolak selain selebihnya. Penelitian ini akan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis-normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa sudah tepat karena dalam menggali dasar hukum, hakim mencari sesuai perkara yang sedang ditangani berupa tuntutan-tuntutan tergugat serta sudah memenuhi hukum acara yang ada bahkan menggalinya. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa sudah tepat dari apa yang dituntut dengan memuat alasan-alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pada alat bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut yaitu P.4 seharusnya tidak dinyatakan tidak autentik namun dinyatakan ditolak atau tidak sesuai, karena bukti dinyatakan autentik adalah sah, atau sesuatu akta yang dibuat didepan pejabat resmi. Dalam hal ini bukti P.4 merupakan sertifikat hak milik yang sah karena telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Wanprestasi, akad *Murābahah*, akad *Ijārah* Multijasa

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah : 6)

“Jika Kau Tak Suka Sesuatu, Ubahlah!

Jika Kau Tak Bisa, Maka Ubahlah Cara Pandangmu Tentangnya”

Maya Angelou



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Syujud syukurku kepada Allah SWT atas segala Nikmat-Nya.

Lantunan al-fatihah dalam silahku merintih , menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih untuk-Mu, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk :

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Muzayin dan Ibu Nurul Hidayati), yang tak pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, do'a dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. terimalah bukti kecil ini sebagai bukti keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini untuk menyekolahkan putra sulungmu ini.
- ❖ Adik-adikku (Najmul Ma'arif dan Maitsa Naafangahul Karimah) terimakasih atas pengertian, do'a, serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
- ❖ Teman – teman Hukum Ekonomi Syariah '14 yang banyak memberikan dukungan serta inspirasi.
- ❖ Sahabat/i PMII Rayon Syari'ah yang saya banggakan.
- ❖ Fitri yang senantiasa rela membantu nulis serta mencari referensi untuk Annaj dan Abik teman diskusi guna menyelesaikan skripsi ini.

Serta bagi semua pihak yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga do'a dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Amin.

-Akhmad Subhan Fitri-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathāh</i>	ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fathāh + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathāh + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wāwu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fathāh + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathāh + wawu mati</i>	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Dan *Ijārah* Multijasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Amin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Syufa’at, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. H. Anshori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., Ketua Jurusan Mu'amalah.
6. Marwadi, M.Ag dan Bahrul Ulum, S.H, M.H, selaku Penasehat Akademik.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Seluruh staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
10. Kedua orang tercinta (Bapak Muzayin dan Ibu Nurul Hidayati) yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil, maupun spiritual.
11. Kepada Adik-adikku (Najmul Ma'arif dan Maitsa Naafangahul Karimah), yang selalu mendo'akan ku, menghibur dan memberikan semangat selalu kepadaku.
12. Untuk kamu yang teristimewa (Nurul Fitriaturrohimah) terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikan semangat

kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masadepanku.

13. Teman-teman seperjuanganku Program studi Hukum Ekonomi Syariah 2014 khususnya kelas HES A. Sahabat/i organisasi Rayon Syariah IAIN Purwokerto , HMJ Mu'amalah 2016, DEMA-F Syari'ah 2017, serta teman-teman LPM OBSESI Terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan, satu persatu, terimakasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 11 Desember 2018
Penulis,



Akhmad Subhan Fitri
NIM.1423202004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP UMUM TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN WANPRESTASI	
A. Konsep Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah	19
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	19
2. Ruang Lingkup	21
3. Prosedur Sengketa Ekonomi Syariah	23

B. Konsep Umum Tentang Wanprestasi.....	35
1. Pengertian Wanprestasi.....	35
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	38
3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	38
4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	40

BAB III KONSEP UMUM TENTANG MURĀBAHAH DAN IJĀRAH

A. Konsep Umum Tentang <i>Murābahah</i>	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i>	41
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i>	43
3. Macam-macam <i>Murābahah</i>	45
4. Aplikasi Akad <i>Murābahah</i> di Bank Syari'ah.....	47
B. Konsep Umum Tentang <i>Ijārah</i>	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	49
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	51
3. Macam-macam <i>Ijārah</i>	54
4. Aplikasi Akad <i>Ijārah</i> di Bank Syari'ah.....	63
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	65

BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MURĀBAHAH DAN IJĀRAH MULTIJASA DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Deskripsi Sengketa Tentang Wanprestasi dalam Akad <i>Murābahah</i> dan <i>Ijārah</i> Multijasa.....	66
--	----


B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Murābahah</i> Dan <i>Ijārah</i> Multijasa	84
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
C. Kata Penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 9 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 10 : Berita Acara Sidang Munaqosyah
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12 : Salinan Putusan
- Lampiran 13 : Daftar Tabel
- Lampiran 14 : Sertifikat-Sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar sesama manusia seperti dalam perniagaan dengan cara yang halal serta menghindari transaksi haram sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja.¹ Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*².

Menurut Yazid Afandi, mu'amalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.³ Kebutuhan setiap manusia untuk pemenuhan kebutuhannya, baik kebutuhan yang berhubungan dengan sehari-hari maupun kebutuhan akan suatu modal usaha yang akan dikembangkan. Dari hal itu, diperlukan suatu pendanaan agar usaha tersebut bisa berjalan yang sering menjadi sumber untuk usaha masyarakat ialah seperti peran dari Lembaga yang bernama Bank.

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm.

² Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa al-iqtina*).⁴

Bank Syariah memiliki berbagai macam produk seperti halnya produk pembiayaan. Sebelum diberikannya dana pembiayaan tentunya perlu sebuah akad. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵ Seperti halnya akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa. Ulama' Hanafiyah mengatakan, *murābahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan dengan pemilik awal ditambah dengan keuntungan.⁶ Akad ini menggunakan sistem keuntungan, namun dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Sedangkan *ijārah* multijasa ialah akad pembiayaan dimana Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau suatu jasa.⁷

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 199-200.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

⁷ <http://www.amanahummah.co.id>, diakses pada sabtu, 17 Maret 2018 pukul 06.30 WIB

Murābahah dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah adalah akad jual beli antara Lembaga Keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga Keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambahkan keuntungan yang disepakati. Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka Lembaga Keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka Lembaga Keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.⁸

Di Indonesia kewenangan penyelesaian ekonomi syariah pada awalnya masuk pada Pengadilan Negeri. Hal tersebut didasarkan pada pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UU No. 90 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal tersebut membuka kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di lembaga lain Pengadilan, seperti Arbitrase atau perdamaian.⁹ Lembaga Arbitrase tersebut adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), lembaga ini

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 80.

⁹ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 288.

merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang satu tahun kemudian diganti dengan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). BASYARNAS Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tetapi apabila melalui ini, para pihak yang merasa tidak puas tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi, sedangkan apabila melalui Pengadilan Negeri dasar hukum yang digunakan bukanlah hukum Islam tetapi hanya berdasarkan pada hukum produk warisan Belanda dan akad yang terjadi pada bank syariah adalah menggunakan hukum Islam.

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tersebut kewenangan Pengadilan Agama hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara bidang perkawinan, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah.¹⁰ Namun sekarang, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang No 3 tahun 2006 yang berbunyi “ yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h)

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 103.

pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah”.¹¹

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹²

Pengadilan Agama menjadi suatu tempat bagi orang-orang yang bersengketa dan beragama Islam dengan persoalan sengketa berdasarkan pada hukum Islam. Sebagai contoh terdapat kasus sengketa wanprestasi *murābahah* dan *ijārah* multijasa yang telah terjadi pada lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa sebagai salah satu badan usaha yang bergerak dalam perekonomian syariah atau perbankan syariah maka PT.BPR Syariah Khasanah Ummat Purwokerto, ikut dan telah menyalurkan Dana kepada Mugiyati pemakai jasanya, diantaranya dalam bentuk produk perjanjian atau akad pembayaran dengan 2 modal pembiayaan, yaitu pembiayaan *murābahah* sebesar Rp 61.150.336,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) serta *ijārah* multijasa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah berikutan bangunan rumah adalah berupa benda tidak bergerak terletak dikota Cilacap, dengan bukti sertifikat SHM No.609, atas nama Tami

¹¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 98-99.

¹² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 99.

(istri Marjuki), seluas 408 m² untuk keperluan usaha rumah makan dan rumah kost.

Akan tetapi sekarang rumah makan dalam keadaan tutup dan rumah kost tidak ada penyewanya, ia juga sudah melalaikan kewajiban-kewajibannya. Hal tersebut merugikan pihak PT.BPR Syariah Khasanah Ummat Purwokerto, dan pihak Bank telah melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti halnya memberikan surat peringatan dan somasi, tetapi tidak ada tanggapan, kemudian pihak Bank mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Purwokerto.¹³ Perkara tersebut telah diputus dengan dikabulkan gugatan penggugat (pihak Bank) sebagian, dengan putusan No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan tidak bisa diubah lagi baik karena putusan sudah *in kracht*. Atau dalam kamus hukum, disebut *kracht van geqijdsde* yaitu putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan tetap.¹⁴ Kasus sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa dalam satu putusan ini adalah hal yang baru pada lingkungan Pengadilan Agama, hal ini terkait dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama yaitu seluruh sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik untuk menganalisis isi putusan yaitu tentang proses penetapan dan dasar pertimbangan hukum yang telah digunakan Hakim dalam memutus kasus sengketa akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa, dengan putusan No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt, yang kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt, hlm. 2-3.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 231.

skripsi dengan judul “**Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa (studi analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalahnya yaitu bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan serta dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memberikan Putusan tentang kasus wanprestasi pada akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang penyelesaian kasus wanprestasi pada akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Sebagai sumbangsih karya ilmiah bagi pembaca serta penulis sendiri khususnya mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa di Pengadilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Dalam membahas penyelesaian sengketa wanprestasi, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Imam Musthofa dalam bukunya “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*” menjelaskan tentang *murābahah* dalam implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah. Yang isinya menjelaskan bahwa berkaitan dengan akad jual beli *murābahah* untuk memastikan keseriusan nasabah membeli barang yang dipesannya, maka lembaga keuangan syariah meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. *Murābahah* dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.¹⁵

Abdul R Salim dalam bukunya “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*” bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya namun

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, hlm. 80.

terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹⁶

Ahmad Mujahidin dalam bukunya “*Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*” bahwa berdasarkan penjelasan pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa Bank Syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di Bank Syariah, dimana Bank Syariah tidak mampu lagi membayarkan dana masyarakat yang disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa Bank Syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari Bank Syariah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara Bank Syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut.¹⁷

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan transaksi sengketa ekonomi syariah seperti, yang ditulis oleh Siti Nur Kharisah Candrawati dengan judul skripsi “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyārahah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*” yang menjelaskan bahwa terdapat kasus sengketa wanprestasi dalam akad *musyārahah* yang telah terjadi pada lingkungan

¹⁶ Abdul R Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 52.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 41.

peradilan agama Purbalingga, bahwa pihak BPR Syariah Buana Mitra Perwira telah memberikan modal dengan akad *musyarakah* kepada Herman Rasno Wibowo dan Harni sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan berupa tanah seluas 598 m² atas nama Harni untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong. Tetapi keduanya tidak menggunakan modal tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal akad, mereka juga telah melalaikan kewajiban-kewajibannya. Hal tersebut telah merugikan bagi pihak BPR Syariah Buana Mitra Perwira dan pihak Bank telah melakukan berbagai upaya perdamaian salah satunya dengan penagihan yang telah dilakukan beberapa kali, tetapi tidak pernah ada tanggapan, kemudian pihak Bank mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga, dan telah diputus dengan dimenangkan oleh pihak penggugat atau pihak Bank, dengan putusan No. 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg.¹⁸

Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, seperti halnya pada tempat dimana perkara diajukan sampai diputuskan (kompetensi relatif) pada kedua putusan, selain itu masalah yang lain ialah perbedaan juga terdapat pada skripsi Siti Nur Kharisah Candrawati tentang wanprestasi satu pembiayaan yaitu akad *musyarakah*. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun membahas tentang wanprestasi ada dua akad pembiayaan yaitu akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* multijasa dan jenis penelitian Siti Nur Kharisah Candrawati ialah penelitian lapangan sedangkan pada penulis yang akan garap ialah penelitian pustaka . Persamaannya adalah

¹⁸ Siti Nurkharisah Candrawati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2008), hlm. 5-6.

sama-sama membahas analisis putusan Pengadilan Agama selain itu atas nama jaminan bukan pada nasabah.

Siska Eva Diyanti dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Murābahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)” yang menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah dalam kasus wanprestasi dalam hutang piutang akad *murābahah* yang dilakukan oleh Tergugat I yang menerima fasilitas piutang *murābahah* atas persetujuan Tergugat II, dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perhitungan harga pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) margin keuntungan Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga harga jual barang sebesar Rp. 146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Dan jangka waktu untuk piutang tersebut adalah 36 bulan sejak tanggal 18 Agustus 2010 s/d 18 Agustus 2013.

Bahwa pembiayaan tersebut oleh para Tergugat akan digunakan untuk pembelian satu unit mobil Panther Merah Tahun 1997 dan untuk pembelian satu buah unit mobil Daihatsu Expass Hijau Tahun 1994. Dan ternyata dalam perjalanannya para Tergugat menunggak angsuran sampai akhirnya Penggugat melayangkan beberapa kali surat peringatan dan juga somasi, bahwa atas kelalaian para Tergugat maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang yang masih menjadi tanggungan para

Tergugat, berdasarkan kasus diatas tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.¹⁹

Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, seperti halnya kompetensi relatif pada kedua putusan, perbedaan juga terdapat pada skripsi Siska Eva Diyanti tentang wanprestasi satu pembiayaan yaitu akad *murābahah*. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun membahas tentang wanprestasi ada dua akad pembiayaan yaitu akad pembiayaan *murābahah* dan *ijārah* multijasa. Persamaannya adalah sama-sama membahas analisis putusan Pengadilan Agama serta dalam putusan sita jaminan ditolak.

Nurus Sa'adah dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)” yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama surakarta menangani sebuah perkara ekonomi syariah dimana putusan dalam perkara tersebut ada 3 yang penulis ambil untuk dijadikan suatu perbandingan guna mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut. Selain itu untuk mengetahui bahwa hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan putusan yang berkualitas dan berintegritas.²⁰ Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, seperti halnya kompetensi relatif pada kedua putusan, perbedaan juga terdapat pada skripsi Nurus Sa'adah tentang analisis dengan

¹⁹ Siska Eva Diyanti, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 5-6.

²⁰ Nurus Sa'adah, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)*, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 8.

azas keadilan dan tiga putusan yang dianalisis. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun membahas tentang analisis penyelesaian sengketa dan hanya satu putusan. Persamaannya adalah sama-sama membahas analisis putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murābahah dan Ijārah multijasa (studi analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt)*”.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dipergustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan

²¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 5.

tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.²² Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³ Fokus penelitian ini adalah terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt tentang sengketa ekonomi syariah dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴ Yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Maksudnya konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.²⁵ Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji penerapan akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa serta dasar hukum pertimbangan Hakim yang tertuang pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

²³ <https://skripsipedia.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-ciri-ciri-penelitian-kualitatif/>, di akses pada hari kamis, 15 maret 2018 pukul 12.27 WIB.

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 13-14.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶ Data primer yang dijadikan sumber yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.²⁷ Dalam buku pedoman penulisan skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014, sumber sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.²⁸ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang – undang yang berkaitan dengan Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah*

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11

²⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁸ Lutfi Hamidi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

multijasa (studi analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.²⁹

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt. Penulis juga menggali data dengan menggunakan buku, karya ilmiah maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data selanjutnya menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah *Content Analysis* atau analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks.³⁰ Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa salina putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.

²⁹ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 26.

³⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt. untuk dianalisis serta ditarik kesimpulannya dengan dasar serta pertimbangan-pertimbangan hukum.

Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer berupa putusan Pengadilan Agama Purwokerto maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai konsep umum tentang sengketa ekonomi syariah dan wanprestasi.

Bab III berisi tentang uraian mengenai konsep umum tentang *murābahah* dan *ijārah* multijasa.

Bab IV yaitu analisis, merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi deskripsi sengketa tentang wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa, analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 236.

dijadikan dasar hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan perkara putusan No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt serta penyelesaiannya dalam sengketa wanprestasi akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto mengenai putusan nomor 1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt., maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt adalah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan hukum materil dan hukum formil. Dasar hukum dalam menangani perkara ini menggunakan dalil dari al-Quran, Hadis, Perundang-undangan, KUHPerdara, Fatwa DSN MUI, PERMA, HIR, RV, serta dasar hukum yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt sudah tepat dari apa yang dituntut dengan memuat alasan - alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk dasar hukum yang digunakan sebagai dasar putusan tersebut. Dalam mempertimbangkan putusannya Hakim tidak mengabulkan beberapa gugatan Penggugat antara lain, mengenai tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi

serta *verzet* maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak dikabulkan. Walaupun telah sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR yaitu adanya bukti P.4 (sertifikat tanah) juga bukti P.6 (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Karena dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 01 April 1978 tentang putusan serta merta yang menyatakan agar supaya Hakim tidak menjatuhkan putusan "*uitvoerbaar bij voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg telah dipenuhi. Alat bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut yaitu P.4 seharusnya tidak dinyatakan tidak autentik namun dinyatakan ditolak atau tidak sesuai, karena bukti dinyatakan autentik adalah sah, atau sesuatu akta yang dibuat didepan pejabat resmi. Dalam hal ini bukti P.4 merupakan sertifikat hak milik yang sah karena telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank (Penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih teliti menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan, dokumen yang perlu dibutuhkan dengan kualifikasi yang autentik dan lebih mempertimbangkan resiko yang

mungkin terjadi. Hal tersebut sebagai upaya menghindari kerugian yang akan diderita pihak bank ketika terjadi kasus wanprestasi.

2. Bagi para Hakim yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak sesuai dengan hak serta kewajiban masing – masing pihak.
3. Untuk orang yang hendak melakukan akad pembiayaan *murābahah* dan *ijārah* multijasa harusnya dilandasi dengan saling menghargai dan saling menepati. Karena keduanya sudah beritikad untuk melakukan perjanjian.
4. Bagi para pihak maupun pengacara yang akan melayangkan gugatan ke ranah litigasi sebaiknya lebih teliti memasukan gugatan ke pengadilan dengan melihat kewenangan relatif.
5. Bagi para pihak yang menerima gugatan dan beracara di awal sidang sebaiknya juga lebih teliti ketika adanya eksepsi, sehingga tidak merugikan diri sendiri karfena beracara dengan jarak yang jauh dari lokasi.

C. Kata Penutup

Demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun didunia ini terlepas dari ketidaksempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Basyir, Akhmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Candrawati, Siti Nurkharisah. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2003.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Diyanti, Siska Eva. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Hamidi, Lutfi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- <http://www.amanahummah.co.id>, diakses pada sabtu, 17 Maret 2018 pukul 06.30 WIB.
- <https://skripsipedia.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-ciri-ciri-penelitian-kualitatif/>, di akses pada hari kamis, 15 maret 2018 pukul 12.27 WIB.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mualahamah*. Teras: Yogyakarta, 2011.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ikhwanudin, Nandang. “Sengketa Ekonomi Syariah dan Solusi Penyelesaiannya”. Bandung: *Jurnal Islamica*. Vol.3. No. 2, 2017.
- K, Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, tt.
- Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1992.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Qarun, Abi Abdullah bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: al-Mutama Tranding Est, 1420.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristis, dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah". Banjarmasin: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13. No. 2, 2013.
- Reglement op de Rechtsvordering/Rv*.
- Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2017.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak (teori dan penyusunan kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sa'adah, Nurus. *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Salim, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Saliman, Abdul R. dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (teori dan contoh kasus)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1998.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramitra, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sunyoto, Danang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.


Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". Indramayu: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 1. No.1, 2016.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi*. Jakarta: Kencana, 2005.



IAIN PURWOKERTO